

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:3) pajak merupakan iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara dengan didasari undang-undang dan dapat dipaksakan dengan tanpa adanya kontraprestasi langsung yang digunakan untuk kepentingan umum. Sedangkan, menurut Andriani (2014:3) pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan oleh negara sehingga terutang bagi Wajib Pajak untuk membayarnya sesuai dengan peraturan dengan tanpa mendapat timbal balik langsung dan digunakan untuk pembiayaan pemerintah demi tugas Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP) , Pajak adalah kontribusi yang bersifat wajib bagi orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan dengan didasari oleh undang-undang, tanpa adanya kontraprestasi secara langsung yang digunakan untuk kepentingan negara bagi kemakmuran rakyat. Sedangkan beberapa definsi pajak yang dijabarkan oleh beberapa ahli, maka Penulis menyimpulkan pengertian pajak adalah iuran yang wajib masyarakat

berikan kepada negara dengan bersifat memaksa, tanpa adanya timbal balik secara langsung yang digunakan untuk kepentingan negara.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), pajak memiliki berapa fungsi yaitu:

- a. Pajak memiliki fungsi sebagai anggaran atau penerimaan (budgetair) yaitu digunakan untuk membiayai segala jenis pengeluaran yang berhubungan dengan kebutuhan negara.
- b. Pajak memiliki fungsi untuk mengatur (regulerend) yaitu membantu pemerintah dalam mengelola ekonomi negara demi menciptakan kesejahteraan masyarakat.
- c. Pajak memiliki fungsi sebagai stabilitas yaitu untuk menjaga keseimbangan ekonomi suatu negara seperti mengatasi inflasi dan deflasi
- d. Pajak memiliki fungsi sebagai redistribusi pendapatan yaitu untuk dialokasikan demi pembangunan negara secara merata

2.2 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Resmi (2011) mengemukakan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi 3 sistem pemungutan, antara lain :

a. Official Assesment System

Sistem ini memberi kewenangan aparatur perpajakan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam menentukan jumlah pajak yang terutang Wajib Pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, aparatur

perpajakan memiliki peran lebih dominan dan jumlah pajak terutang sepenuhnya berada di tangan aparat pajak

b. Self Assessment System

Dalam sistem ini, aparat pajak menyerahkan perhitungan pajak terutang kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap telah mampu dalam melakukan penghitungan pajak, memahami ketentuan-ketentuan perpajakan yang sedang berlaku, bersikap jujur, serta sadar akan pentingnya membayar pajak. Wajib Pajak memiliki peran lebih dominan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang.

c. Withholding System

Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga yaitu pihak selain dari aparat pajak dan wajib pajak untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku. Dimana pihak ketiga tersebut akan menyetor dan melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan baik berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Dalam penghitungannya, secara umum, penghasilan bruto akan dikurangi oleh pengurang dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang akan dikalikan dengan Tarif Pasal 17. Disamping itu, ada juga penghitungan PPh Pasal 21 tanpa memperhitungkan PTKP. Sebagai contoh,

penghitungan PPh Pasal 21 Final atas Honorarium yang diterima oleh PNS. Penghitungan PPh Pasal 21 Final atas Honorarium yang diterima oleh PNS ini yaitu dengan mengalikan tarif dengan penghasilan bruto yang diterima.

2.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Dalam hal penghitungan dasar pengenaan PPh Pasal 21 memasukkan komponen Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Rinaldi (2016) mengungkapkan bahwa PTKP hanya dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi sebagai pengurang dari Penghasilan Neto untuk menghitung penghasilan kena pajak. PTKP ditentukan berdasarkan status wajib pajak pada awal tahun kalender.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak mengatur besarnya PTKP per tahun, yaitu :

- a. Rp54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;
- b. Rp4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang telah kawin; dan
- c. Rp4.500.000,00 tambahan untuk anggota keluarga yang merupakan tanggungan Wajib Pajak yang dapat merupakan anak kandung, anak angkat, serta anggota keluarga sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus, paling banyak 3 orang tanggungan untuk setiap keluarga.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, dijelaskan yakni:

- a. Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya adalah sampai dengan jumlah Rp450.000,00 sehari tidak dikenakan Pajak Penghasilan
- b. Apabila dalam sebulan jumlah penghasilan bruto melebihi Rp4.500.000,00 maka termasuk penghasilan yang dibayar secara bulanan

2.5 Tarif Pajak

Secara umum, tarif yang digunakan dalam penghitungan PPh Pasal 21 yaitu menggunakan tarif progresif, dimana tarif ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 17. Sejak tahun 2022, tarif PPh Pasal 21 diubah dalam UU HPP.

Tabel II.1 Tarif PPh Pasal 21 Sebelum UU HPP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00	30%

Sumber: Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Tabel II.2 Tarif PPh Pasal 21 Setelah UU HPP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000,00	5%
Di atas Rp60.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25%

Di atas Rp500.000.000,00 s.d. Rp5.000.000.000,00	30%
Di atas Rp5.000.000.000,00	35%

Sumber: Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan

Selain tarif progresif, dalam penghitungan PPh Pasal 21 terdapat tarif proporsional seperti dalam penghitungan PPh Pasal 21 Final untuk PNS. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur bahwa honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang dibebankan pada APBN atau APBD yang diterima PNS dikenakan PPh Pasal 21 Final sebesar:

- a) 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;
- b) 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya;
- c) 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

2.6 Kategori Penerima Penghasilan

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelopran Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi dijelaskan ada beberapa kategori penerima penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 yaitu :

- a. Pegawai tetap dan tidak tetap ;
- b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. bukan pegawai yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa (tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas);
- d. anggota dewan komisaris yang bukan merupakan pegawai tetap di satu perusahaan;
- e. mantan pegawai; dan/atau
- f. peserta kegiatan yang menerima penghasilan dari suatu kegiatan.

2.7 Bendahara Pemerintah

Menurut Arnestha Tumbel (2017) bendahara pemerintah adalah orang yang bekerja sebagai bendahara didalam BUMN, Instansi Pemerintah Pusat, dan/atau Instansi Pemerintah Daerah yang mengelola APBN/APBD dan yang ditunjuk oleh atasannya dengan surat keputusan pengangkatan. Sesuai dengan PMK Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi

Instansi Pemerintah. Melalui PMK ini, kewajiban perpajakan bendahara pemerintah digantikan oleh instansi pemerintah. Dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa Instansi Pemerintah ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut PPh yang terutang atas pembayaran melalui belanja pemerintah serta wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas PPh dari setiap penghasilan yang menjadi objek pemotongan/pemungutan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.8 Kewajiban Bendahara dalam Memotong/Memungut PPh Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011), pemotong pajak adalah pihak yang memberikan pekerjaan, terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas gaji, honor, dan/atau pembayaran lain sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan oleh pegawai dan/atau bukan pegawai. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dijelaskan bahwa bendahara atau pemegang kas pemerintah sebagai pemotong PPh Pasal 21/26 atas penghasilan yang diberikan dari APBN atau APBD.

2.9 Kewajiban Bendahara dalam Menyetor dan Melaporkan PPh Pasal 21

Menurut PMK Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah, Penyetoran dan Pelaporan melalui SPT Masa wajib disampaikan batas waktu yang telah ditentukan. Untuk Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah wajib menyetorkan PPh Pasal 21 paling lama

7 (tujuh) hari setelah pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan dilakukan atau pada hari yang sama setelah pembayaran dengan mekanisme Langsung dilakukan. Dalam hal pelaporan, Instansi Pemerintah wajib melaporkan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir, kecuali atas SPT Masa PPN bagi PKP Instansi Pemerintah disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.